



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 10/UN57/HK.01/2019

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN JURUSAN,
PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/bengkel/studio di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Senat Fakultas adalah senat yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
8. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
9. Pimpinan Jurusan adalah Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan di lingkungan UNTIDAR.
10. Pimpinan Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan UNTIDAR.
11. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
12. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Tugas tambahan adalah tugas diluar tugas utama dosen.

Pasal 2

Dosen Fakultas di lingkungan UNTIDAR dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pemimpin Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Fakultas masing-masing.

BAB II

PERSYARATAN PIMPINAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNTIDAR

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Dosen Tetap Non PNS;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2);

- e. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
 - h. menduduki jabatan paling rendah asisten ahli bagi jabatan Koordinator Program Studi;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan lembar penilaian prestasi kerja pegawai;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar/izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dengan dibuktikan surat keterangan dari pengadilan negara;
 - m. tidak boleh mengundurkan diri sebagai Calon Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama proses pemilihan Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
 - n. tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pencalonan Pimpinan Jurusan dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g dapat diturunkan melalui persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Apabila dalam pencalonan Pimpinan Program Studi belum terpenuhi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h, maka dapat dipilih calon dari program studi lain.

BAB III

PEMILIHAN PIMPINAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNTIDAR

Bagian Kesatu Ketua Jurusan

Pasal 4

- (1) Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor asal usul Dekan.
- (2) Ketua Jurusan dipilih dan diusulkan oleh Dekan diantara dosen jurusan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Sekretaris Jurusan

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan.
- (2) Sekretaris Jurusan dipilih dan diusulkan oleh Ketua Jurusan diantara dosen jurusan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dipilih dan diusulkan oleh Dekan diantara dosen jurusan yang bersangkutan sesuai persyaratan pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Bagian Keempat
Koordinator Program Studi

Pasal 7

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Koordinator Program Studi dipilih dan diusulkan oleh Dekan diantara dosen program studi yang bersangkutan.

BAB IV

PENGANGKATAN PIMPINAN JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN
KEPALA LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNTIDAR

Pasal 8

- (1) Hasil usulan Calon Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (2) Usul pengangkatan Calon Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jabatan Pimpinan Jurusan, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio berakhir.

BAB V

MASA JABATAN DAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

- (2) Masa jabatan Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja; dan
- b. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 11

(1) Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 10 ayat b terjadi karena:

- a. telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai PNS/PPP/PPK/Dosen Tetap Non PNS;
- b. berhalangan tetap;
- c. permohonan sendiri;
- d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
- i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. cuti di luar tanggungan negara; atau
- k. pelanggaran kode etik dosen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. berhenti dari PNS/PPP/PPK/Pegawai tetap Non PNS atas permohonan sendiri.

Pasal 12

(1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan yang sebelumnya.

(2) Pimpinan Jurusan, Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 April 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Muhammad Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua SPI di Universitas Tidar;
5. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.